

Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

Sulaeman Sagoni¹ Rahmi² Sitti Hijrah³

^{1,2,3}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah dan peran mediator pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Kelurahan Cina. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Cina Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder dengan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data diperoleh dianalisis berkualitas dan komprehensif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi yang sering dilakukan di Kelurahan Cina melibatkan para pihak yang bersengketa, saksi-saksi kedua belah pihak, lurah dan perangkat kelurahan. Di Kantor Kelurahan Cina telah banyak membantu dan berhasil menyelesaikan konflik atau sengketa dalam masyarakat. Di mana dalam proses mediasi itu sendiri dihadirkan pembina keamanan dalam hal ini Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) agar dapat memantau dan membantu proses mediasi dapat berjalan dengan baik, tertib, kondusif dan aman. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling efektif, dibandingkan dengan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Selain itu, masyarakat lebih enggan menyelesaikan sengketa dengan jalur hukum formil melalui Pengadilan, karenanya masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat yang ditengahi oleh lurah dan perangkat Kelurahan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang merupakan perwujudan musyawarah untuk mufakat telah efektif membantu masyarakat Kelurahan Cina dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Mediator telah memiliki peran yang krusial dalam proses mediasi. Sehingga, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi mediator perlu menguasai berbagai keterampilan guna menyelesaikan sengketa dengan baik.

Kata Kunci: *efektivitas hukum, mediasi, penyelesaian sengketa*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berdampingan dengan manusia lainnya. Oleh karena itu manusia saling membutuhkan satu sama lain, demi untuk kelangsungan hidupnya. Manusia tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lainnya karena manusia cenderung untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan manusia lainnya karena adanya kepentingan. Manusia hidup dalam konteks bermasyarakat yang pembawaannya sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu

sama lainnya, saling berkomunikasi antara satu sama lainnya membuat interaksi untuk mengenal kepribadian manusia lainnya. Manusia ingin mendapatkan perhatian di antara sesama dan kelompok.¹

Pada hakikatnya masyarakat desa atau kelurahan merupakan masyarakat yang menerapkan kehidupan yang tenang, damai dan keakraban di antara penduduk yang lainnya. Mereka saling mempunyai hubungan yang erat serta mendalam. Hubungan yang erat menjadikan mereka saling tolong menolong dalam berbagai hal dan segala sesuatunya didasarkan pada musyawarah.²

Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Jadi masyarakat desa atau kelurahan tidak serta merta mengambil keputusan sepihak melainkan melakukan musyawarah terlebih dahulu.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang dibarengi dengan interaksi antar anggota masyarakat, tidak terlepas dari persoalan-persoalan Perdata yaitu perselisihan. Perselisihan yang terjadi baik berbentuk konflik, sengketa tanah dan perbuatan-perbuatan mengganggu lainnya yang melanggar tatanan sosial yang berpengaruh pada ketertiban dan ketentraman pada lingkungan tersebut. Hal demikian karena manusia adalah makhluk konflik (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam konteks kehidupan di desa atau kelurahan yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan, dan mempunyai jiwa gotong royong, saling menolong satu sama lain. Dan sebagai masyarakat yang hidup didasarkan dengan musyawarah tidak semestinya konflik tersebut terjadi secara berkepanjangan. Dan tidak selamanya masyarakat desa atau kelurahan menyelesaikan konflik dan sengketa tanah tersebut harus berakhir di pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, saat ini lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa untuk mewujudkan kedamaian yang bersifat *win-win solution*.

Prinsipnya penyelesaian sengketa tanah dilakukan secara damai dengan cara mediasi mengingat bahwa munculnya sengketa tanah sepenuhnya tergantung pada kehendak para pihak, apakah para pihak akan menyelesaikannya secara damai atau melalui pengadilan. Mediasi melalui kepala desa atau lurah yang difungsikan sebagai hakim perdamaian desa atau kelurahan. Masyarakat harus menghormati segala keputusan yang diambil oleh Lurah mengenai permasalahan yang diajukan kepadanya. Apabila sengketa antar warga dapat terselesaikan secara damai ditandai dengan pembuatan Surat Pernyataan Damai, maka kesepakatan tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak bersengketa. Namun, apabila sengketa tidak dapat terselesaikan, maka kemudian dikembalikan kepada para pihak apakah akan diselesaikan sendiri atau akan dibawa ke jalur hukum atau diajukan ke pengadilan.

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Sama halnya dengan jasa-jasa baik, mediasi melibatkan pula keikutsertaan pihak ketiga (mediator)

¹ Widjaja, 2000, hlm. 2.

² Wisadirana, 2005, hlm. 21.

yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak.³

Berdasarkan efektivitas terhadap penyelesaian sengketa tanah, sebenarnya mediasi adalah upaya yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak yang bersengketa. Karena dalam mediasi kedua belah pihak leluasa mengungkapkan perasaan satu sama lain, sehingga perdamaian akan terbuka lebar dan penyelesaian sengketa tanah tersebut akan selesai, karena para pihak yang bersengketa memiliki masing-masing kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka, baik yang mereka rasakan maupun yang mereka inginkan.

Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai atau berperkara, karena biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Mediator mempertemukan, membantu, dan memfasilitasi pihak yang bersengketa mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka. Mediasi dilakukan untuk menghindari masalah agar tidak melebar dan meluas. Mediasi yang dilakukan dengan cara musyawarah yang fleksibel. Karena proses mediasi dengan cara musyawarah yang fleksibel tersebut dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi. Perbedaannya, pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara formal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi mengutamakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia, maka sudah selayaknya mediasi diterapkan secara maksimal dalam setiap proses penyelesaian sengketa tanah. Pemilihan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya disebabkan oleh biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara melalui pengadilan.⁴

Mediasi dilakukan untuk menghindari masalah agar tidak melebar dan meluas. Mediasi yang dilakukan dengan cara musyawarah yang fleksibel. Karena proses mediasi dengan cara musyawarah yang fleksibel tersebut dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi. Perbedaannya, pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara formal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri. Pentingnya mediasi dimaknai bukan hanya sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan di berbagai tingkat, sehingga badan peradilan terhindar dari adanya penumpukan dan timbun perkara. Namun sesungguhnya mediasi diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung untuk diselesaikan.

Sengketa adalah terjadinya perselisihan karena adanya suatu perbedaan pendapat atau kepentingan. Sengketa dapat terjadi anatara masyarakat dan antar lembaga. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka. Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah. Untuk itu perlu

³ Huala Adolf, 2004, hlm. 33.

⁴ Efa Laela Fakhriana dan Sherly Ayuna Putri, 2020, hlm. 105.

dipahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi.

Sengketa tanah ialah sebidang atau beberapa bidang tanah yang kepemilikannya dipertentangkan oleh dua pihak. Kedua belah pihak saling berkonflik atau berebut mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Variasinya terkadang kisruhnya meluas segitiga pihak.

Maswadi Rauf (2001:8) lebih senang menggunakan istilah penyelesaian konflik yaitu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik didasarkan atas adanya perubahan pandangan dari salah satu atau semua pihak yang terlibat konflik, sehingga tidak ada lagi pertentangan diantara mereka. yang bersengketa agar masing-masing pihak merasa diuntungkan dengan proses mediasi ini.

Kelurahan atau desa merupakan tatanan dari lembaga pemerintah yang paling bawah dan terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saat ini kebanyakan daerah yang menggunakan nama kelurahan dan sulit mencari daerah yang menggunakan nama desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 disebutkan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan, pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Di perkotaan, pemerintahan terendah disebut kelurahan yang kepalai oleh Lurah. Desa yang terdapat di kabupaten atau kota secara progresif bisa berubah statusnya menjadi kelurahan sesuai prakarsa dan usul pemerintah desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Perda (Abdullah, 2005: 168).

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Lurah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintah kelurahan kepada pejabat yang berwenang diangkat oleh camat. Kepala kelurahan perlu memperhatikan keadaan masyarakat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Kansil, 2004: 66).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kantor Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa (1) data primer, yaitu data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber atau informan dan (2) data sekunder, yaitu digunakan sebagai data pendukung atau penunjang data primer yang didapatkan dari bahan-bahan bacaan hukum, buku, skripsi, jurnal dan lain-lain dengan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data diperoleh dianalisis berkualitas dan komprehensif sehingga dipaparkan secara deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah (1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melihat langsung proses dan para objek penelitian yang menjadi fokus penelitian, (2) Wawancara melakukan proses tanya jawab terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan, (3) Dokumentasi yaitu pengumpulan, pemilihan pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, foto, buku, undang-undang, majalah, kutipan, dan bahan referensi lainnya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Kelurahan Cina sebanyak 11 orang dan warga masyarakat Kelurahan Cina sebanyak 2 orang. Sampel dari penelitian ini adalah 13 orang. Penulis menggunakan sampel penuh yaitu keseluruhan dari jumlah populasi yaitu 13 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data..

PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, saat ini lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 1 angka (1), Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi tersebut, ada 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan, yaitu Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Hakim-hakim tersebut dikenal juga dengan nama wasit atau arbiter. Dari pengertian yang diberikan ini, tampak bagi kita bahwa arbitrase tidak lain merupakan suatu badan peradilan, yang putusannya memiliki sifat final dan yang mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian

perselisihan mereka dilakukan lewat pranata arbitrase ini.

Sifat perjanjian arbitrase menurut Rv, pasal 618 ayat (1), bahwa setiap persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis, baik notariil maupun di bawah tangan, serta ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka persetujuan tersebut harus dilakukan secara notariil. ayat (2) Klausula atau persetujuan arbitrase tersebut juga harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama-nama dan tempat tinggal (kedudukan) para pihak, nama-nama dan tempat tinggal (para) arbiter dan jumlah arbiter yang harus selalu ganjil. ayat (3) Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka persetujuan tersebut batal demi hukum.

Sengketa di luar pengadilan sering disebut langkah non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator di mana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi atau jalan perdamaian yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan efektivitas terhadap penyelesaian sengketa tanah, sebenarnya mediasi adalah upaya yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak yang bersengketa. Karena dalam mediasi kedua belah pihak leluasa mengungkapkan perasaan satu sama lain, sehingga perdamaian akan terbuka lebar dan penyelesaian sengketa tanah tersebut akan selesai, karena para pihak yang bersengketa memiliki masing-masing kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka, baik yang mereka rasakan maupun yang mereka inginkan.

Hukum mengarahkan dan membatasi agar setiap warga negara menghormati hak dan kewajiban orang lain, sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa atau konflik dalam kehidupan bersama. Namun demikian, keberadaan hukum itu sendiri tidak mejamin untuk menjauhkan konflik atau sengketa dalam kehidupan sosial masyarakat. Sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Cina beraneka ragam. Sengketa yang terjadi di Kelurahan Cina ada yang terjadi antar keluarga, antar tetangga ada pula sengketa yang melibatkan orang lain atau orang luar. Faktor penyebab terjadinya sengketa tersebut bermacam-macam, tergantung pada jenis sengketa.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kelurahan Cina Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sengketa tanah di antara warga masyarakatnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus di Kelurahan Cina Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pada Tahun 2019-2022.

No	Tahun	Jumlah Kasus Sengketa Tanah
1	2020	3
2	2021	2
3	2022	1
Jumlah		6

Sumber: Data Kelurahan Cina

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh kasus yang diselesaikan dan tidak terselesaikan di Kelurahan Cina Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sengketa tanah di antara warga masyarakatnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Jumlah Kasus yang Diselesaikan di Kelurahan Cina Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pada Tahun 2020-2022.

No	Tahun	Kasus Terselesaikan	Kasus Tidak Terselesaikan
1	2020	3	-
2	2021	2	-
3	2022	-	1
JUMLAH		5	1

Sumber: Data Kelurahan Cina

Penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Cina diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Masyarakat Kelurahan Cina meminta pihak dari Kelurahan untuk membantu memfasilitasi mereka untuk membantu menyelesaikan kasus sengketanya. Masyarakat memilih menyelesaikan kasus sengketa tanah di kelurahan karena biaya yang lebih murah dan juga waktu yang lebih efisien. Di samping itu sebagaimana hasil wawancara dengan warga Kelurahan Cina menyatakan bahwa mereka lebih memilih menyelesaikan kasus sengketa tanah di kelurahan dalam hal ini Kelurahan Cina karena tidak terlalu tahu mengenai kepengurusan di Pengadilan, ditambah pekerjaan yang setiap hari harus mereka kerjakan dan juga jika mediasi di kelurahan biayanya lebih murah.

Proses penyelesaian ditempuh dengan cara mediasi. Mediasi merupakan suatu cara dalam menyelesaikan sengketa melalui perundingan dalam memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh Mediator. Di dalam mediasi, kedua pihak akan lebih leluasa dalam mengungkapkan pendapat satu sama lain, dan penyelesaian sengketa tanah akan lebih mudah selesai, karena yang bersengketa masing-masing mengemukakan pendapat mereka. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi mengutamakan prinsip musyawarah dalam mencapai mufakat yang selaras.

Lurah Cina di Kabupaten Wajo menyatakan bahwa cara penanganan kasus sengketa tanah di Kelurahan Cina yaitu dengan proses mediasi, mediasi menjadi solusi yang baik untuk penyelesaian kasus sengketa tanah agar masyarakat kembali berdamai dan tidak lagi memperlumahkan kasus sengketa tanah tersebut”.⁵

Mediasi sengketa tanah yang dilakukan di Kelurahan Cina dilakukan dengan perundingan dan juga musyawarah yang sebaik-baiknya. Pemerintah Kelurahan Cina sebagai mediator membantu para pihak terkait menemukan penyelesaian yang tepat, tanpa adanya paksaan. Sesuai dengan hakikat perundingan dan juga musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Proses mediasi di Kelurahan Cina melibatkan para pihak yang bersengketa, Pemerintah Kelurahan Cina dalam hal ini Lurah Cina, Sekretaris Kelurahan Cina, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Kepala Lingkungan Kelurahan Cina. Dihadirkan pula Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam proses mediasi agar dapat memantau dan membantu agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik, tertib, kondusif dan aman. Selain itu dihadirkan pula para saksi-saksi kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan guna untuk mendapatkan informasi yang akan

⁵ Wawancara Muhammad Rusdin, S. Sos., M. Si.

dicocokkan dengan bukti yang ada serta keterangan para pihak yang bersengketa.

Setiap masyarakat yang bersengketa akan selalu diupayakan agar dapat difasilitasi dengan baik. Baik itu fasilitas ruangan atau mediasi yang disiapkan. Dan juga Perangkat Kelurahan seperti Lurah atau pegawai Kelurahan lainnya dapat menjadi fasilitator dan juga mediator dalam menangani konflik atau sengketa di masyarakat. Selain itu dilibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertujuan agar membantu dalam proses mediasi dan juga untuk mengamankan agar mediasi berjalan dengan tenang, aman, dan tertib.

Sebelum dilaksanakan mediasi kedua belah pihak, terlebih dahulu dibuatkan surat panggilan atau undangan kepada warga yang terlapor untuk dimintai keterangan. Di dalam surat panggilan atau undangan tersebut disampaikan maksud dan tujuan mengapa dipanggil diundang dan juga disertakan hari dan juga tanggal pemanggilan. Pihak terlapor dimintai keterangan atau pendapat mereka mengenai kasus sengketa yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak pelapor dan terlapor maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Tujuan dari dimintai keterangan dari pihak terlapor terlebih dahulu agar pihak terlapor lebih leluasa mengungkapkan pendapat dan keterangannya tanpa adanya tekanan pentingnya terlebih dahulu meminta keterangan dari kedua belah pihak sebelum mempertemukan keduanya. Agar lebih banyak keterangan yang dapat digali karena tidak menutup kemungkinan pada saat dipertemukan para pihak akan saling menyela pembicaraan. Setelah keterangan para pihak telah diterima selanjutnya dipertemukanlah para pihak yang bersengketa tersebut dengan cara mengundang kedua belah pihak untuk menghadiri proses mediasi. Pada proses mediasi maka akan dilakukan musyawarah dengan tujuan agar kedua belah pihak segera berdamai. Dengan pertemuan tersebut akan dicarikan solusi dan juga mediator berusaha mengikuti kemauan para pihak tetapi dengan cara netral.

Pada pertemuan tersebut para pihak dimintai keterangan serta bukti-bukti yang menguatkan pernyataan atau keterangan disampaikan kepada para pihak. Apabila ada pihak yang bersikeras mempertahankan tanahnya, maka akan ditanyakan asal-usul dari tanah tersebut, bagaimana waktu hendak dimiliki tanah tersebut serta berkasnya atau bukti-bukti dan proses kepemilikan harus benar-benar diperiksa dengan teliti. Di samping itu sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Cina di Kabupaten Wajo menyatakan⁶ bahwa hitam di atas putih itu penting dalam pembuktian, hitam di atas putih itu berupa sertifikat kepemilikan tanah, Surat Pemberitahuan Pajak Tertentu (SPPT) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Hibah, Surat Warisan, Surat Pembagian Warisan dan Surat-Surat lainnya.

Pentingnya pembuktian dari keterangan disampaikan kepada para pihak agar mediator mempunyai tolak ukur dalam menawarkan solusi dan membantu perdamaian antar keduanya. Selain surat-surat yang berupa bukti yang diperlukan dalam proses mediasi, maka selanjutnya saksi-saksi juga penting untuk dimintai keterangannya. Maka masing-masing pihak baik itu pelapor maupun terlapor harus memiliki saksi. Saksi adalah orang yang dimintai hadir pada saat suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu

⁶ Wawancara Andi Dahlia S.IP

benar-benar terjadi atau hal tersebut benar-benar miliknya. Kehadiran saksi juga akan memperkuat keterangan para pihak. Akan tetapi saksi yang diambil juga harus dicari tau agar tidak menjadi saksi palsu atau memberi keterangan yang tak benar hanya karena mempunyai hubungan keluarga atau teman dekat dengan masing-masing pihak. Maka saksi itu harus benar-benar seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa.

Apabila para pihak telah sepakat untuk berdamai maka ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan damai pernyataan damai tersebut memuat kesepakatan antara kedua pihak baik penggugat maupun tergugat. Surat pernyataan damai ditandatangani oleh kedua pihak yang bersengketa, saksi-saksi para pihak yang bersengketa, dan pemerintah setempat. Di samping itu sebagaimana hasil wawancara dengan Lurah Cina di Kabupaten Wajo menyatakan⁷ bahwa apabila mediasi berhasil dilakukan, maka akan dibuatkan surat pernyataan damai, di dalam pernyataan tersebut dituangkan semua hasil mediasi yang telah dilakukan dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan perjanjian tidak akan lagi kembali mengungkit sengketa tersebut di kemudian hari dan tidak lagi mempermasalahkan di kemudian hari dan kembali menjalin tali silaturahmi dengan baik antar sesama. Surat pernyataan damai itu ditandatangani oleh kedua belah pihak bersama dengan saksi-saksi, dan Pemerintah setempat.

Surat pernyataan damai yang diterbitkan diberi atau dibubuhi materai, materai berfungsi sebagai alat bukti untuk menerangkan suatu kejadian bersifat perdata dan agar surat perjanjian dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Tanda tangan di atas materai berfungsi sebagai identitas dipenandatanganan. Pihak yang membubuhkan tanda tangannya dianggap telah mengetahui dan menyetujui seluruh isi dokumen yang telah ditandatangani. Di samping itu Lurah Cina di Kabupaten Wajo menyatakan⁸ bahwa surat pernyataan damai tersebut diberikan materai yang di atasnya ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, sebagai tanda bahwa kedua pihak telah menyetujui dan sepakat atas isi dari surat pernyataan tersebut.

Apabila surat pernyataan damai selesai ditandatangani maka dianggap warga yang bersengketa tersebut telah berdamai dan diharapkan tidak lagi mengungkit atau mempermasalahkan kembali kasus sengketa ini. Diharapkan agar warga yang berdamai berjabat tangan sebagai tanda hubungan silaturahmi terjalin kembali. Akan tetapi apabila mediasi tidak berhasil karena para pihak bersikeras untuk tetap bersengketa, maka pemerintah kelurahan akan memberikan surat pengantar untuk melanjutkan mediasi di tingkat Kecamatan. Di kecamatan akan kembali diusahakan mediasi oleh Pemerintah Kecamatan.

Keberhasilan mediasi tergantung juga dari masing-masing pihak yang bersengketa. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khasanah untuk berdamai. Melalui mediasi, setidaknya masalah dapat diredam sebelum membesar dan meluas. Perangkat kelurahan dapat menjadi garda terdepan dalam menangani sengketa atau konflik sebagai forum penyelesaian sengketa. Mediasi mengandalkan pada penyelesaian secara musyawarah dan

⁷ Wawancara Muhammad Rusdin, S. Sos., M. Si.

⁸ Wawancara Muhammad Rusdin, S. Sos., M. Si.

dilakukan secara fleksibel. Karena itu penyelesaian yang adil dapat lebih mudah diterima oleh para pihak yang bersengketa, di mana hasilnya sesuai dengan kehendak masing-masing pihak. Selain itu, para pihak juga dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian sengketa. Forum mediasi akan memberikan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa dengan meminimalisir kerugian masing-masing pihak.

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi memberikan efek yang signifikan dalam praktik. Namun dalam mengkaji suatu efektivitas sistem hukum sendiri. Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum adalah Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Menurut Soerjono Soekanto (2008:8), bahwa terdapat beberapa faktor pendukung efektivitas yaitu Undang-undang atau regulasi, sarana dan fasilitas yang mendukung penggerakan hukum, serta masyarakat dan kebudayaan yang berkembang.

Berkaitan dengan pengukuran efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa masyarakat di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, hasil penelitian lapangan mengungkapkan bahwa *Pertama* secara normatif keempat faktor pendukung efektivitas tersebut sudah ada di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, faktor pertama dapat ditemukan melalui Undang-undang atau regulasi hukum yang mengatur mediasi di luar pengadilan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa untuk mewujudkan kedamaian yang bersifat *win-win solution*. Dalam hal ini penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkaranya diwajibkan dilakukan dalam peradilan di Indonesia sebelum perkaranya diperiksa. Upaya ini dilakukan agar mencapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak tersebut. Mediasi ini dapat menjembatani untuk para pihak agar tercapai solusi terbaik untuk para pihak. *Kedua*, adalah fasilitas yang mendukung, di Kelurahan Cina tersedia ruangan-ruangan aula yang dapat dijadikan ruangan mediasi. Perangkat kelurahan seperti lurah atau pegawai Kelurahan lainnya dapat menjadi fasilitator dan juga mediator dalam menangani konflik atau sengketa masyarakat. Di mana perangkat kelurahan berperan dalam memfasilitasi penanggulangan sengketa melalui mediasi. *Ketiga*, kepatuhan dan kebudayaan masyarakat. Sifat mediasi yang mengambil nilai musyawarah untuk mufakat menjadi faktor utama Efektivitasnya mediasi dalam menyelesaikan konflik atau sengketa masyarakat.

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling efektif, daripada penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Lebih lanjut, masyarakat lebih enggan menyelesaikan sengketa dengan jalur hukum formil melalui Pengadilan, sehingga masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat yang ditengahi oleh perangkat Kelurahan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang merupakan perwujudan musyawarah untuk mufakat telah efektif membantu masyarakat Kelurahan Cina dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina

Lurah selaku mediator dibantu oleh perangkat kelurahan selalu mengupayakan agar tercapainya tujuan mediasi yaitu perdamaian, perdamaian dilakukan bukan hanya menyelesaikan kasus yang terjadi akan tetapi menyambung kembali tali silaturahmi atau hubungan yang baik antara kedua pihak. Agar esensi mediasi dapat terwujud, sedapat mungkin mediator dapat menemukan faktor yang melatarbelakangi suatu sengketa. Seperti misalnya dalam sengketa tanah atas dasar perselisihan dan pertengkaran. Diperlukan kemauan dan kebijakan mediator dalam menemukan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran, sehingga diperlukan keterampilan seorang mediator dalam melakukan proses sengketa tersebut. Seorang mediator memiliki peranan yang penting dalam proses mediasi, sehingga mediator diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Di samping itu sebagaimana hasil wawancara dengan Staf Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Cina di Kabupaten Wajo menyatakan⁹ bahwa mediator di Kelurahan Cina dalam hal ini Lurah Cina yang dibantu oleh beberapa anggotanya yakni Sekretaris Kelurahan Cina, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Kepala Lingkungan Kelurahan Cina memiliki keterampilan dalam proses mediasi, termasuk juga pengetahuan, kecakapan, dan kesikapan dalam menangani kasus.

Tindakan yang ditempuh mediator haruslah hati-hati karena penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sangat mengedepankan emosi dari para pihak. Mediator diharapkan dapat memahami situasi para pihak dalam rangka menciptakan proses penyelesaian sengketa yang damai. Sehingga, selain dapat menyelesaikan sengketa, diharapkan pula hubungan baik di antara para pihak dapat terjaga.

Mediator perlu memiliki kecakapan khusus dalam rangka mendorong para pihak agar dapat berkomunikasi secara intensif dalam menyelesaikan konflik. Mediator harus mempunyai dua kecakapan utama yaitu mendengar secara efektif dan kecakapan dalam bertanya. Mediator perlu memiliki sikap, di antaranya memahami bahwa mediasi dilakukan dengan asas *self determination* atau keinginan para pihak, terbuka dalam menjelaskan proses mediasi, landasan menentukan kompensasi, serta beban yang ditanggung para pihak, tidak pilih kasih dan bersifat netral kepada para pihak. Menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan para pihak, membantu para pihak dalam menentukan berbagai kepentingan dan sensitif terhadap situasi para pihak.

Mediator telah memiliki peran yang krusial dalam proses mediasi. Sehingga, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi mediator perlu menguasai berbagai keterampilan guna menyelesaikan sengketa baik.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi yang sering dilakukan di Kelurahan Cina melibatkan para pihak yang bersengketa, saksi- saksi kedua belah pihak, lurah dan perangkat kelurahan. Di Kelurahan Cina telah banyak membantu dan berhasil menyelesaikan konflik atau sengketa di dalam masyarakat. Di mana dalam proses mediasi itu sendiri dihadirkan pembina keamanan dalam hal ini Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) agar dapat memantau dan membantu proses mediasi dapat berjalan dengan baik, tertib, kondusif dan aman. Mediasi merupakan

⁹ Wawancara Abdul Jalil.

bentuk penyelesaian sengketa yang paling efektif, dibandingkan dengan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Selain itu, masyarakat lebih enggan menyelesaikan sengketa dengan jalur hukum formil melalui Pengadilan, karenanya masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat yang ditengahi oleh lurah dan perangkat Kelurahan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang merupakan perwujudan musyawarah untuk mufakat telah efektif membantu masyarakat Kelurahan Cina dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendatangi dan meminta pihak kelurahan untuk memediasi ataupun menengahi sengketa yang dihadapi masyarakat. Masyarakat juga lebih memilih menyelesaikan sengketa di kelurahan karena proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cepat, murah, dan memberikan penyelesaian yang memuaskan serta memenuhi rasa keadilan para pihak. Menurut teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor pendukung efektivitas yaitu Undang-undang atau regulasi, sarana dan fasilitas yang mendukung penggerakan hukum, serta masyarakat, dan kebudayaan yang berkembang, yang telah sesuai dengan yang diterapkan oleh Kelurahan Cina.

Mediator telah memiliki peran yang krusial dalam proses mediasi. Sehingga, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi mediator perlu menguasai berbagai keterampilan guna menyelesaikan sengketa baik.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Cina menunjukkan bahwa lurah masih difungsikan sebagai hakim perdamaian, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan adanya aturan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh lurah atau kepada desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kelurahan atau desa.

Kelurahan Cina sebagai pelaksana untuk menyelesaikan sengketa tanah harus lebih memperkenalkan adanya alternatif penyelesaian sengketa non litigasi melalui mediasi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami mediasi sehingga dapat melaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakhria, Efa Laela, dan Sherly Ayuna Putri. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maswadi Rauf. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Rozali Abdullah. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C. S. T Kansil. (2004). *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanto Mokoginta. (2013). Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase. *Jurnal Lex Privatum*. 1(1), Januari-Maret 2013.
- Gunardi Lie. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa pada Masyarakat di Kelurahan Meleber, dan Kecamatan Andir, Bandung. *Jurnal Nilai Budaya Indigenous*, 2 Desember 2021.
- Widjaja, A.W. (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Wisadirana, Darsono. (2005). *Sosiologi Pedesaan: Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*. Malang: UMM Press.